

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah di mata Negara adalah perkawinan yang tercatat oleh Negara. Adapun lembaga Negara yang berwenang atas pencatatan suatu perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini, KUA berperan terhadap konteks masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Apabila sebuah perkawinan tidak ada di dalam catatan Negara, maka risiko yang dialami oleh perkawinan tersebut adalah tidak mendapat oleh Negara sendiri. Oleh karena hal tersebut, pelaksanaan perkawinan hendaknya perlu memiliki kekuatan hukum, baik secara agama maupun Negara. Pentingnya pengakuan secara legal atau sahnya perkawinan itu diseimbangkan dengan aturan agama dan Negara.

Masyarakat muslim sebagian yang berada di Indonesia melaksanakan pernikahan yang sah hanya secara agama tetapi tidak menurut Negara atau tidak tercatat pada lembaga yang berwenang atau ditunjuk oleh Negara untuk mencatat perkawinan. Penyebab Negara tak melakukan pencatatan perkawinan yang dilakukan para

pihak bukan karena kelengahan atau kelalaian Negara, tetapi ditimbulkan oleh para pihak serta pasangan itu sendiri yang melaksanakan pernikahan memang tidak sesuai aturan yang berlaku di Indonesia mengenai pernikahan itu.¹

Dalam segi hukumnya yaitu menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan mengenai *itsbat* nikah telah dilaksanakan serta sudah tertulis tentang wacana perkawinan. Dalam pasal tersebut yang berlaku, telah dinyatakan bahwa dalam setiap perkawinan yang terjadi sebelum UU ini berlaku dijalankan menurut dalam segi aturan hukumnya yang telah terdapat ialah sah. Pernyataan “sah” yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yang bertanggung jawab sesuai wilayah tempat tinggal setiap pihak yang bersangkutan berdasarkan permohonannya.

Setiap pasangan suami istri yang telah melaksanakan serta memenuhi setiap ketentuan yang berlaku di pasal 2 ayat (1) ini kemudian akan melakukan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Contohnya, harus secepatnya

¹ Imam Yazid, Menikah Untuk Diceraikan: Menyorot Hak-hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017, (*Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII, No. 1, Juni 2019*) h.100

melaksanakan register pencatatan pernikahannya ke KUA ketika sang suami mulai mengetahui bahwa sang isteri sedang mengandung serta keadaan yang seperti ini menunjukkan cukup kurang relevan jika *itsbat* nikah itu diajukan hanya dengan alasan perihal kepentingan Akta Kelahiran anak, sebab memang ada ketentuan yang berlaku di pasal Kompilasi Hukum Islam yang mengungkapkan bahwasannya “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat 2)”²

Pengesahan Pernikahan ialah administrasi yang mana berasal dari sebuah perkawinan sepasang suami isteri yang mana telah dicatat pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Maka dengan hal itu dapat dijadikan dalam sebuah bukti autentik dari suatu pernikahan yaitu akta nikah / buku nikah, sehingga bisa dijadikan kedalam sebuah kepastian hukum jika salah seorang pihak suami maupun pihak isteri ketika akan melakukan perbuatan serta perlakuan yang menyimpang / tidak senonoh. Contohnya, pihak

² Mahmud Huda, Yurispudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, (*Jurnal Studi Islam, Vol. 5, No. 1, April 2014*) h.46-47

laki-laki tidak memberi nafkah kepada pihak perempuan yang mana itu semua sudah menjadi bagian dari kewajiban pihak laki-laki, tetapi pada nyatanya pihak laki-laki mampu. Atau pihak laki-laki menyalahi mengenai ketentuan talik thalak yang sudah diucapnya, maka dari pihak perempuan yang merasa sudah dirugikan oleh pihak suami dapat mengajukan perkara yang dialaminya ke Pengadilan Agama. Pernikahan bagi kedua belak pihak yang tidak bisa dibuktikan dengan menggunakan akta nikah, didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan kesempatan kepada setiap pasangan yang saling berhubungan untuk mengajukan permohonan itsbat nikahnya pada PA sesuai pada rujukan ketentuan di Pasal 7 ayat (2) KHI.

Tahapan pengajuan, pemeriksaan serta penyelesaian *itsbat* pernikahan, PA yang menerima kasus tersebut harus lebih teliti serta berhati-hati dalam setiap menerima pengajuan perkara, mengusut serta memutus kasus demi menghindari suatu perkara poligami tanpa prosedur serta penyelundupan hukum.

Penjelasan yang telah dijelaskan diatas bisa menyebutkan hal yang melatar belakangi kasus perdata nomor

1614/pdt.G/2021/PA.srg yang ingin diteliti oleh penulis mempunyai sangkut pautnya dengan kasus *itsbat* nikah yang disertai cerai gugat. Yang mana pihak isteri mengajukan sebuah permohonan *itsbat* nikah sebagai salah satu tahapan menuju perceraian di PA Serang, kasus tersebut diakui di dalam hukum acara perdata dan terdapat unsur kumulasi dua objek masalah menjadi satu.

Pada dasarnya, berisi arti penggabungan lebih dari satu gugatan yang dijadikan pada satu gugatan, dianggap juga *samenvoging van vordering* atau kumulasi gugatan. Pada intinya setiap gugatan berdiri sendiri. Penggabungan tuntutan dijadikan didalam satu tuntutan diperkenankan, namun bila diantara satu gugatan dengan gugatan lainnya ada korelasi erat atau koneksitas serta pada batas tertentu tentang kasus nomor 1614/pdt.g/2021/PA.srg, penggabungan/kumulasi antara *itsbat* nikah disertai perceraian tergolong kedalam kumulasi yang objektif.

Tahapan untuk menyelesaikan kasus terkait *itsbat* nikah disertai gugatan perceraian akan dihadapi oleh 2 tahapan persidangan. Yaitu, 1) pemeriksaan permohonan terkait *itsbat* nikah serta para hakim yang akan memberikan penetapan mengenai sah

atau tidak pernikahan dengan penetapan *itsbat* pernikahan berupa putusan sah yang tak diakhiri pemeriksaan, akan tetapi, dapat sangat memengaruhi kepada menuju arah serta jalannya pemeriksaan berikutnya. 2) yaitu, perihal perceraian yang dilaksanakan dengan tertutup, serta putusan tentang gugatan perceraian dipaparkan pada sidang yang terbuka untuk umum, masalah terkait *itsbat* nikah untuk gugatan perceraian, terlebih dahulu menetapkan sahnyanya perkawinan antara pihak suami serta pihak isteri yang mana sebelumnya perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA sebelum hakim menetapkan suatu putusan perceraian, dengan adanya perceraian maka dibutuhkan juga adanya bukti sudah terjadi pernikahan yang sah.

Dan kasus permohonan mengenai perkara *Itsbat* Nikah Disertai Cerai Gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Serang bisa disebutkan kasus yang sudah jarang ditemukan dizaman sekarang. Bahkan, bisa dihitung menggunakan jari. Tetapi, jika dibandingkan dengan kasus mengenai Perkara *Itsbat* Nikah dengan alasan untuk mengurus administrasi anak ini jauh lebih banyak. Berdasarkan latar belakang, penulis merasa tertarik untuk meneliti

lebih lanjut serta mengangkatnya ke dalam skripsi dengan judul
***“ANALISIS PUTUSAN ITSBAT NIKAH DISERTAI CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA SERANG (Studi Putusan Nomor:
1614/pdt.G/2021/PA.Srg)”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang penulis susun kedalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan perkara *Itsbat* Nikah Disertai Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Serang (Studi Putusan Nomor: 1614/pdt.G/2021/PA.Srg)?
2. Bagaimana Hak-hak Isteri Dari Penetapan *Itsbat* Nikah Disertai Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 1614/Pdt.G/2021/PA.Srg)?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dengan hal itu penulis menarik Fokus Penelitian karena mengingat keterbatasan dalam hal waktu, tenaga, tempat dan agar penelitian lebih terarah. Maka diperlukan adanya sebuah Fokus

Penelitian. Maka penulis akan mem-fokuskan penelitian ini kepada penetapan *Itsbat* Nikah Disertai Cerai Gugat di Pengadilan Agama Serang serta terhadap Hak-hak isteri dari *Itsbat* nikah disertai Cerai Gugat.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang akan diolah serta dianalisa dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui penetapan dari permohonan *Itsbat* Nikah Disertai Cerai Gugat di Pengadilan Agama Serang
2. Untuk mengetahui Hak-hak Isteri dari permohonan *Itsbat* *Nikah* Disertai Cerai Gugat di Pengadilan Agama Serang

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Penulis memiliki harap baik sekarang ataupun di masa yang akan datang, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi masyarakat dan mahasiswa, hasil penelitian ini untuk menambah wawasan serta bisa bermanfaat, menambah pengetahuan serta memberikan banyak pembelajaran bagi perkembangan ilmu dibidang hukum, khususnya mahasiswa studi hukum keluarga terutama yang berkaitan

menggunakan kasus perkara kumulasi/penggabungan *Itsbat* pernikahan dan Perceraian.

2. Bagi penulis, semoga hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perkara kumulasi *Itsbat* nikah Disertai Cerai Gugat sehingga bisa menambah pengalaman dan ilmu untuk penulis.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis telah menemukan lebih dari satu judul penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan erat pada judul skripsi yang akan di teliti oleh penulis, akan tetapi ada beberapa perbedaan dan kesamaan pembahasan yang penulis temukan dari hasil membaca penelitian sebelumnya.

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nama : Rustanti Aulia Fadjartini (1113044000016) Jurusan : Hukum Keluarga Universitas : UIN Syarif	Penulis maupun peneliti yang saya tulis keduanya memiliki	Perbedaan dari peneliti dan penulis yaitu, peneliti lebih memfokuska

	Hidayatullah Jakarta Judul : <i>“Penyelesaian Perkara Isbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)”</i>	kesamaan dalam pembahasan penetapan <i>itsbat</i> nikah	n kepada tahapan setiap pembuktian serta alat bukti yang diajukan para pihak dengan perkara <i>Itsbat</i> nikah. Sedangkan, penulis lebih merujuk terhadap Hak-hak Isteri dari penetapan <i>itsbat</i> nikah disertai cerai gugat ³
2.	Nama : Dandy Agrian Putra	Penulis maupun	Perbedaan dari peneliti

³ Rustanti Aulia Fadjartini (1113044000016) Skripsi *“Penyelesaian Perkara Isbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)”* tahun 2017 <http://repository.uinjkt.ac.id/> di unduh pada 09 November 2022

	<p>(0201128141965)</p> <p>Jurusan : Ilmu Hukum</p> <p>Universitas : Universitas Sriwijaya</p> <p>Judul : <i>“Penetapan Isbat Nikah dalam Rangka Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0249/Pdt.G/2017/PA.plg)”</i></p>	<p>peneliti yang saya tulis keduanya memiliki kesamaan dalam pembahasan pertimbangan hakim serta penetapan <i>itsbat</i> nikah.</p>	<p>dan penulis yaitu, peneliti hanya memfokuskan kepada akibat hukum dari penetapan <i>itsbat</i> nikah. Sedangkan, penulis lebih memfokuskan serta merujuk terhadap Hak-hak Isteri dari penetapan <i>itsbat</i> nikah disertai cerai gugat mengenai Akta nikah, status anak, harta</p>
--	--	---	---

			bersama, nafkah <i>iddah</i> , dan <i>hadhanah</i> ⁴
3.	Nama : Nurul Fadilah (1502030045), Jurusan : jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiiyyah Judul : “ <i>Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Perceraian Dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunu ining Sugih Kelas IB (Studi Putusan Nomor:0333/Pdt.G/2018/PA. gsg)</i> ”	Penulis maupun peneliti yang saya tulis keduanya memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai landasan hukum yang digunakan untuk menyelesaika n perkara <i>itsbat</i> nikah dan gugatan perceraian.	Perbedaan dari peneliti dan penulis yaitu, peneliti memfokuska n kepada tahapan proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan <i>itsbat nikah</i> dan perceraian. Sedangkan, penulis merujuk

⁴ Dandy Agrian Putra (02011281419165), Skripsi “*Penetapan Isbat Nikah dalam rangka Proses Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor: 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg)*”, tahun 2019, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>, di unduh pada 3 November 2022

			terhadap penetapan <i>Itsbat</i> nikah disertai Cerai Gugat ⁵
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Itsbat Nikah atau Pengesahan Pernikahan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sudah tercatat hanya mengatur untuk warga yang beragama Islam saja. Pada pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan “Dalam hal per-kawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat* Nikahnya ke PA. Selanjutnya pasal 7 ayat (3) KHI menentukan:

“*Itsbat* Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas tentang hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

⁵ Nurul Fadilah (1502030045), Skripsi “ *Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Perceraian Dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor:0333/Pdt.G/2018/PA.gsg)*”, tahun 2019, <https://repository.metrouniv.ac.id> di unduh pada 14 oktober 2022

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Itsbat (penetapan) artinya produk Pengadilan Agama, dimana bukan merupakan produk Pengadilan yang sesungguhnya, yang biasa diistilahkan menggunakan *jurisdictio voluntair*. Dianggap bukan Pengadilan yang sesungguhnya, sebab pada kasus ini hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkan perihal suatu perkara, yaitu penetapan pernikahan. Perkara *voluntair* ialah kasus yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tiada perlawanan. Dalam hal itu, perkara permohonan tak bisa diterima, terkecuali pada kepentingan Undang-undang yang demikian menghendaki.⁶

Solusi awal mulanya *Itsbat* Nikah adalah atas pada di berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan pernikahan. Sebab sebelum

⁶ Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, penerbit Media Sahabat Cendekia, Kota Surabaya, 2018 h.127-128

Undang-undang itu diberlakukan, banyak perkawinan tak tercatat, akan tetapi pada pasangan yang pernikahannya belum dicatatkan bisa memintakan *itsbat* nikahnya pada Pengadilan Agama. Wewenang perihal kasus *itsbat* nikah atau Pengesahan Perkawinan bagi PA merupakan peruntukkan sebagian orang yang melaksanakan perkawinan Sirri sebelum berlakunya UU No.16 Tahun 2019, merujuk pasal 64 mengungkapkan: “berdasarkan perkawinan serta segala sesuatu yang berafiliasi dengan menggunakan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU ini yang dijalankan berdasarkan peraturan lama, yang artinya adalah sah”.⁷

Perkara Cerai gugat merupakan suatu kasus perceraian yang diputuskan oleh hakim atas gugatan dari pihak istri yang ingin memutuskan hubungan perkawinan dengan pihak suami. Biasanya alasan pengajuan cerai gugat bukan hanya sebab dari percekocokan suami istri, namun juga karena adanya suatu kendala, kendala tertentu yang mengakibatkan terjadinya cerai gugat antara pasangan, misalnya, pasangan suami isteri yang sudah menjalankan pernikahan

⁷ Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, penerbit Media Sahabat Cendekia, Kota Surabaya, 2018 h.129

yang cukup lama tetapi belum jua mendapat keturunan, dan mungkin sebab suami mandul sehingga seorang isteri mengajukan cerai gugat. Alasan perceraian itu mungkin pula karena salah satu pihak menjadi gila, impoten serta semacamnya.

Gugat Cerai ialah merupakan suatu perceraian karena adanya gugatan yang awal mulanya dari pihak istri. Aduan perceraian ini bisa diajukan oleh seseorang isteri yang hanya melaksanakan perkawinannya menurut Agama Islam atau kuasa dari pihak istri. K. Wantjik menyampaikan perumusan perihal cerai gugat adalah perceraian yang ditimbulkan oleh alah satu pihak yang mengajukan gugatan pada Pengadilan dan Perceraian itu terjadi dengan satu putusan pengadilan.⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini yaitu normatif. Yang dimaksud penelitian hukum normatif ialah dengan cara melakukan analisis kepada permasalahan yang berbasis dalam analisis asas serta norma-norma aturan hukum. Baik

⁸ Karimuddin, "*Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam*", Yayasan Penerbit Zaini, Aceh, 2021, h. 14-15

menganalisis hukum yang tertulis di dalam perundang-undangan, maupun hukum sebagai putusan-putusan pengadilan.

2. Metode pengumpulan data dan Sumber data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan bahan-bahan hukum Sekunder dan bahan-bahan hukum Primer. Adapun bahan hukum yang dipergunakan pada penulisan ini artinya:

1. Bahan hukum primer

Yang menggunakan bahan hukum primer artinya bersifat autoritatif merupakan telah memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang berasal dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pada pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.⁹

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa seluruh publikasi perihal aturan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai aturan hukum yang meliputi buku, jurnal, serta kamus hukum.

⁹ Zulham, *“Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal”*, Kencana, Jakarta timur, 2018, h.55

3. Teknik pengumpulan Data

Sesuai dengan menggunakan pendekatan peneliti yang sudah dipakai sebelumnya, maka menggunakan teknik penelitian ini dikumpulkan serta dengan mencari bahan dari aturan perundang-undangan yang sudah berlaku, meneliti dari bahan pustaka, membaca beberapa referensi buku-buku serta mencari dari berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan rumusan permasalahan pada penelitian ini.

4. Analisa data

Setelah selesainya data diolah dengan menggunakan cara di kumpulkan, setelah itu akan dikaji serta dikelompokkan, kemudian penulis menganalisanya menggunakan metode induktif, ialah cara pada menganalisa datanya yang bertitik tolak yang berasal dari yang mana data itu yang bersifat umum diambil menjadi bersifat khusus, atau data yang bersifat khusus lalu di Tarik dan bersifat umum.

Metode yang dipergunakan pada analisis dan mengolah dari berbagai data-data yang sudah terkumpul ialah analisis kualitatif. Yang mana dari asal penggunaan metode tadi merupakan

memberikan ilustrasi yang merujuk kepada permasalahan yang ada berdasarkan sesuai di pedoman yuridis normatif.

Teknis penulisan skripsi ini, berpacu pada rujukan pedoman penulisan skripsi fakultas syariah universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan pada beberapa bab, yaitu:

BAB I: Menguraikan perihal pendahuluan yang mencakup gambaran umum judul skripsi, latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Menguraikan landasan teori yang mencakup pengertian Perkawinan, *Itsbat* Nikah, dasar hukum *Itsbat* Nikah, tujuan *Itsbat* Nikah, pengertian Perceraian, dasar hukum Perceraian serta sebab-sebab terjadinya Perceraian.

BAB III: Menguraikan Perkara *Itsbat* Nikah disertai Cerai Gugat yang mencakup Deskriptif Putusan Perkara *Itsbat* Nikah disertai Cerai Gugat, menguraikan Rekapitulasi Data Keadaan

Perkara *Itsbat* Nikah dan Cerai Gugat dan Pertimbangan Hakim pada putusan nomor: 1614/Pdt.G/2021/PA.Srg.

BAB IV: Analisis putusan yang mencakup Penetapan Perkara *Itsbat* Nikah Disertai Cerai Gugat pada kasus Nomor: 1614/pdt.g/2021/PA.Srg dan apa Hak-hak Isteri dari Penetapan *Itsbat Nikah* disertai Perceraian dalam kasus Nomor: 1614/pdt.g/2021/PA.Srg

BAB V: Berisi penutup, mengenai perihal kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah serta saran dari penulis berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang.